

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini memiliki arti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹ Salah satu tujuan Indonesia sebagai negara hukum adalah mewujudkan kehidupan berbangsa yang sejahtera, aman, tertib dan adil. Oleh karena itu, salah satu prinsip hukum (*The Rule of Law*) menuntut adanya kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*Equality before the law*).

Perwujudan prinsip-prinsip negara hukum demi terjaminnya kepastian hukum dan terciptanya keadilan memerlukan peran dan fungsi penegak hukum seperti Advokat yang merupakan salah satu unsur dari caturwangsa penegak hukum yang bebas dan mandiri selain Polisi, Jaksa dan Hakim.² Keberadaan Advokat sebagai “*officer of the court*” saat ini sangat dibutuhkan dan semakin

¹ Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

² Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum serta kompleksitasnya masalah hukum dalam masyarakat.

Advokat merupakan suatu profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat atau kliennya yang menghadapi masalah hukum, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Jasa hukum yang diberikan Advokat dapat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, pemberi *advice* hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk dan atas nama kliennya. Dalam memberikan jasa hukum tersebut, seorang Advokat dapat melakukannya secara prodeo atau mendapatkan honorarium atau *legal fee* dari kliennya.

Advokat termasuk profesi mulia (*officium nobile*), karena dalam menjalankan tugas dan fungsinya seorang Advokat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela Hak Asasi Manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri serta tidak memihak atau tidak pandang bulu siapa lawan kliennya apakah golongan kuat, pejabat, penguasa, dan sebagainya. Untuk mencapai hal tersebut maka seorang Advokat juga harus bertindak profesional, menjunjung tinggi kehormatan, keberanian, komitmen, integritas, hukum, keadilan, dan tetap menjunjung tinggi sumpah Advokat, serta Kode Etik Profesi dalam menjalankan peran sesuai dengan fungsinya. Oleh sebab itu, pada masa lalu, sekarang maupun di masa mendatang,

profesi Advokat senantiasa akan mengambil posisi untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran.³

Seiring dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat, tindak kejahatan pun semakin meningkat. Salah satu bentuk kejahatan yang saat ini terus meningkat dan memperhatikan adalah Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) yang dilakukan oleh orang atau suatu korporasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maraknya tindak pidana korupsi ini telah memberikan dampak yang cukup luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat terutama aspek ekonomi dan hukum karena selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga memiliki akibat menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional serta menimbulkan tantangan tersendiri bagi para aparat penegak hukum dalam mengungkap si pelaku korupsi.

Tindak pidana korupsi yang terus meningkat membuat kesadaran masyarakat dibidang hukum pun turut meningkat. Walaupun tindak pidana korupsi sangat merugikan masyarakat bahkan pembuktiannya pun sulit, namun Terdakwa TIPIKOR baik perseorangan ataupun korporasi juga mempunyai hak untuk

³ Frans Hendra Winarta, 1995, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta , hlm. 15.

mendapatkan pembelaan hukum dari profesi Advokat. Saat inilah peran pembelaan hukum dari Advokat menjadi penting dalam proses peradilan.⁴

Pada saat memberikan bantuan hukum terhadap kliennya yang melakukan tindak pidana korupsi, seorang Advokat harus berpedoman pada Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Advokat. Pengaturan tersebut bertujuan agar peran Advokat dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tetap berdasarkan pada kebenaran dan keadilan. Kenyataannya hingga saat ini masih dijumpai Advokat yang tidak kooperatif dalam upaya penegakan hukum terutama terkait perkara tindak pidana korupsi, Advokat yang seperti inilah yang menunjukkan bahwa masih ada Advokat-Advokat yang tidak menjunjung tinggi idealisme dari profesi itu sendiri.

Pengaruh faktor-faktor di luar diri Advokat yang kuat dan kurangnya penghayatan Advokat itu sendiri terhadap esensi profesinyalah yang dapat menyebabkan seorang Advokat tidak kooperatif dalam penegakan hukum termasuk terhadap perkara tindak pidana korupsi. Jumlah Advokat yang berperilaku menyimpang tidaklah seberapa dibandingkan dengan Advokat yang menjalankan profesi itu sebagaimana mestinya, akan tetapi seperti kata pepatah

⁴ Lihat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

"karena nila setitik, rusak susu sebelanga" citra Advokat yang menangani perkara korupsi semakin di mata masyarakat semakin buruk.

Saat ini masih banyak ditemukan masyarakat yang buta hukum atau tidak memahami pengetahuan tentang hukum, hal ini mengakibatkan masyarakat kerap dirugikan karena tidak mendapatkan hak dan perlindungan hukum, bahkan minimnya pengetahuan hukum dalam masyarakat juga berpengaruh terhadap cara berpikir mereka tentang para penegak hukum terkhususnya Advokat yang membela Terdakwa TIPIKOR. Masyarakat yang buta hukum ini sering salah kaprah dengan menganggap Advokat yang membela Terdakwa TIPIKOR adalah Advokat hitam karena membela koruptor, sehingga hal ini justru membuat citra Advokat semakin buruk. Buruknya citra Advokat di mata masyarakat juga diperkuat dengan banyaknya Terdakwa TIPIKOR yang diputus bebas oleh Pengadilan dan menganggap bahwa Advokat melakukan segala cara agar kliennya memenangi persidangan. Bahkan istilah "*money talk*" sangat melekat bagi profesi Advokat dimata masyarakat yakni seorang Advokat akan membela yang bayar bukan membela yang benar. Hal tersebut diperkuat melalui pernyataan Alamsyah Hanafiah,S.H. sebagai Advokat yang telah menangani perkara korupsi sejak tahun 1998 menyatakan bahwa "Advokat seperti saya ini ibarat pemain bola. Kalau pintar mengurus perkara, maka bayaran akan semakin besar. Intinya semakin besar bobot perkaranya, maka nilai honor pun makin mahal". Alamsyah juga mengaku honor yang dipatok untuk menangani kasus terhadap klien perkara korupsi rata-rata Rp 1-2 miliar. "Namun kalau bobot perkara besar sehingga membutuhkan dokumen

pembelaan yang banyak, saya meminta honor lebih tinggi lagi,” tegasnya dalam Harian Terbit (Jumat, 13 Agustus 2012).⁵

Buruknya citra profesi Advokat semakin bertambah dengan adanya pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM yaitu Prof. Denny Indayana, S.H., LL.M, Ph.D. pada tanggal 18 Agustus 2012 di akun twitter miliknya yang bernama @dennyindrayana yang menulis “Advokat koruptor adalah koruptor itu sendiri. Yaitu Advokat yang membela kliennya yang nyata-nyata korupsi, menerima bayaran dari uang hasil korupsi.”⁶ Pernyataan ini dinilai sangat tendensius dan memberi stigma negatif terhadap profesi yang dilindungi oleh Undang-Undang, terkhusus bagi Advokat yang melakukan pembelaan terhadap Terdakwa TIPIKOR, sementara Advokat merupakan salah satu penegak hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum termasuk terhadap Tersangka atau Terdakwa TIPIKOR.

Kicauan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Denny Indayana, S.H., LL.M, Ph.D. dalam twitternya tentang Advokat koruptor mengundang banyak reaksi masyarakat, terutama dikalangan Advokat sendiri. Pernyataan Prof, Denny Indayana, S.H., LL.M, Ph.D. tersebut dianggap menghina profesi Advokat dengan menyebutkan bahwa Advokat yang menangani tindak pidana Korupsi adalah

⁵ Alamsyah Hanafiah, 2012. “*Pengacara Korupstor Dibayar Milyaran*”, Harian Terbit, 13 Agustus, No. 213, hlm.2. Jakarta.

⁶ Okezononew, 2012. *Penyataan Denny Indrajaya di Twitter Sangat Tindensius*, Diakses dari <http://news.okezone.com/read/2012/08/26/339/680714/pernyataan-denny-indrayana-di-twitter-sangat-tendensius> diakses pada Minggu, 10 Maret 2012, Pukul 11.54 WIB.

koruptor itu sendiri, yang artinya setiap Advokat yang memiliki klien Tersangka atau Terdakwa dalam kasus TIPIKOR adalah sama dengan "koruptor" yang dibelanya itu. Bahkan pernyataan tersebut membuat dua Advokat Kondang di Indonesia yaitu Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H. melaporkan Prof. Denny Indayana, S.H., LL.M., Ph.D. ke pihak kepolisian, dan Alamsyah Hanafiah, S.H. juga menggugat Prof. Denny Indayana, S.H., LL.M., Ph.D. ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alamsyah Hanafiah, S.H. menganggap bahwa kicauan Prof. Denny Indayana, S.H., LL.M., Ph.D. di twitternya tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi bahwa Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara.⁷

Persepsi terhadap Advokat koruptor adalah koruptor itu sendiri tentu semakin menyeret citra buruk Advokat di mata masyarakat, karena masyarakat saat ini sudah dapat menilai sendiri mana Advokat yang hitam dan mana Advokat yang putih karena masyarakatlah yang menjadi pengguna, pengamat dan pengawas tingkah laku Advokat itu sendiri. Dengan demikian penulis sangat tertarik untuk mengkaji tentang dilematika Advokat dalam pembelaan terhadap Terdakwa TIPIKOR.

⁷ Kompasiana, 2012. *Advokat Koruptor = Koruptor?*, Diakses dari <http://hukum.kompasiana.com/2012/08/21/Advokat-koruptor-koruptor-menyoyal-pernyataan-denny-indrayana-481137.html>, Senin, 12 Maret 2013, Pukul 14.11 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana argumentasi Advokat dalam menerima atau menolak pembelaan terhadap Terdakwa TIPIKOR ?
2. Bagaimana profesionalitas Advokat dalam memberikan pembelaan terhadap Terdakwa TIPIKOR ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana argumentasi Advokat dalam menanggapi permohonan pembelaan hukum terhadap Terdakwa TIPIKOR.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana profesionalitas Advokat dalam memberikan pembelaan terhadap Terdakwa TIPIKOR.
2. Tujuan Subyektif

Untuk mengetahui data sebagai bahan penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, maka manfaat yang akan diperoleh adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian hukum ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana mengenai “*dilematika Advokat dalam pembelaan Terdakwa TIPIKOR*” dan menambah pengetahuan dalam bidang Advokat pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini digunakan untuk menambah wawasan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta kepada masyarakat Indonesia mengenai dilematika Advokat dalam pembelaan Terdakwa TIPIKOR.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Dilematika Advokat dalam Pembelaan Terdakwa TIPIKOR” ini benar-benar merupakan hasil karya asli penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari karya penulis lain. Letak kekhususan karya tulis ini adalah penelitian yang menekankan pada dilematika Advokat dalam pembelaan Terdakwa TIPIKOR. Hal ini yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang ada sebelumnya. Beberapa penulis sebelumnya telah melakukan penelitian dengan konsep, variable, atau

metode penelitian yang sama, tetapi baik judul penelitian, tujuan penelitian, maupun hasil penelitiannya pun berbeda. Penulis-penulis tersebut, antara lain :

1. Nama penulis : Rico Andriyan Pakpahan

Judul : Peranan Bantuan Hukum oleh Advokat dalam
Proses Peradilan Pidana

Rico Andriyan Pakpahan melakukan penelitian mengenai peranan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu dalam proses peradilan pidana.

2. Nama Penulis : Nofry Hardi

Judul : Pertanggungjawaban Pidana oleh Advokat yang
Merintang Proses Penyidikan Tindak Pidana
Korupsi

Nofry Hardi melakukan penelitian mengenai pertanggungjawaban seorang Advokat yang menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi.

Skripsi yang penulis tulis menekankan pada kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan Advokat dalam pembelaan tindak pidana korupsi. Apabila dikemudian hari ditemukan karya lain yang sejenis, maka penelitian ini merupakan pelengkap.

F. Batasan Konsep

1. Dilematika adalah situasi sulit yang mengharuskan orang menentukan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan; situasi yang sulit dan membingungkan.⁸
2. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat).⁹
3. Pembelaan adalah salah satu hak yang diberikan kepada seseorang Tersangka atau Terdakwa dalam kaitannya dengan asas praduga tak bersalah.¹⁰
4. Tindak Pidana Korupsi adalah rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang/diperintahkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

⁸ Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pusaka, Jakarta, hlm.107.

⁹ Tim Sekretariat PERADI, 2007, *Kitab Advokat Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, hlm.7.

¹⁰ AL.Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana : Proses Persidangan Perkara Pidana*, Galaxy Puspa Mega, Jakarta. hlm. 96.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 12B, 13, 15,16, 21,22, 23 dan 24. ¹¹

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian dari bahan pustaka yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum, baik yang bersifat khusus ataupun bersifat umum. Dalam hal ini penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Advokat dalam melakukan pembelaan terhadap Terdakwa TIPIKOR.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang

¹¹ Siti Maryam , 2012. *Pengertian Tindak Pidana Korupsi*, Diakses dari <http://sitimaryamnia.blogspot.com/2012/02/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html>, Minggu, 28 April 2013, Pukul 14:23 WIB.

berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang sifatnya mengikat yang meliputi :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- 7) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelaku Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborators*) di dalam Tindak Pidana Tertentu
- 8) Kode Etik Advokat Indonesia

- b. Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum yang dapat diperoleh dari buku, internet, surat kabar, majalah, tabloid, hasil penelitian orang lain, dan jurnal.

3. Metode Pengumpulan data

- a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dan lisan kepada narasumber dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan.
- b. Kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka. Studi pustaka adalah mempelajari bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini.

4. Lokasi Penelitian

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data berupa pandangan mengenai dilematika Advokat dalam pembelaan terhadap Terdakwa TIPIKOR melalui beberapa sumber diantaranya

- a. Sekretariat DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Yogyakarta
- b. Kantor DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kabupaten Bantul
- c. Kantor Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

- d. Kantor Hukum dan Konsultan C. Jati Utomo, S.H & Rekan Yogyakarta
- e. Kantor Hukum Arfian Indrianto & Rekan Yogyakarta
- f. Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum (PBKH) Universitas Atma Jaya Yogyakarta

5. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang berupa pendapat hukum berkaitan permasalahan yang diteliti.

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. M. Irsyad Thamrin, S.H.,M.Hum. (Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Yogyakarta)
- b. M. Syafei, Ms.S.H. (Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kabupaten Bantul)
- c. Hasrul Halili, S.H (Direktur Eksekutif Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)
- d. C. Jati Utomo Setiawan, S.H. (Advokat pada Kantor Hukum dan Konsultan C. Jati Utomo, S.H & Rekan)
- e. Arfian Indrianto, S.H. (Advokat pada Kantor Hukum Arfian Indrianto & Rekan)

- f. Helidorius Chandra Halim, S.H.,M.Hum (Advokat pada Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum (PBKH) Universitas Atma Jaya Yogyakarta)

6. Metode Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan analisis kualitatif, yaitu terhadap bahan hukum primer dilakukan diskripsi hukum positif, yakni dengan cara memaparkan atau menguraikan isi dan struktur hukum positif yang terkait dengan dilematika Advokat dalam pembelaan pembelaan tindak pidana korupsi. Kemudian dilakukan sistematisasi hukum positif yang dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- a. Sistematisasi secara vertikal, yaitu sistematisasi yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berjenjang dari atas ke bawah.
- b. Sistematisasi secara horizontal, yaitu sistematisasi yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang sejenis.

Selain itu, bahan hukum sekunder akan dianalisis dengan cara mencari persamaan dan perbedaan pendapat hukum, serta membandingkan pendapat hukum yang terkait dilematika Advokat dalam Pembelaan Terdakwa TIPIKOR.

Penarikan kesimpulan digunakan prosedur penalaran deskriptif. Prosedur penalaran deskriptif adalah prosedur penalaran yang berusaha

menggambarkan dan menginterpretasikan obyek sesuai dengan apa adanya. Dalam penelitian ini, penulis akan menarik kesimpulan yang berawal dari suatu peraturan perundang-undangan mengenai dilematika Adokat dalam pembelaan Terdakwa TIPIKOR dan berakhir pada suatu kesimpulan berupa fakta khusus tentang dilematika Advokat dalam pembelaan Terdakwa TIPIKOR yang dapat dilihat dari pendapat-pendapat hukum.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan Hukum ini terbagi menjadi tiga bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, serta metode penelitian penulisan hukum mengenai dilematika Advokat dalam pembelaan terhadap Terdakwa tindak pidana korupsi.

BAB II ADVOKAT DALAM PEMBELAAN TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI

Bagian ini menguraikan pengertian Advokat, hak, kewajiban dan kaedah Advokat dalam pembelaan terhadap Terdakwa TIPIKOR serta sikap yang diambil Advokat dalam menanggapi permohonan pembelaan oleh Terdakwa TIPIKOR yang berlandaskan pada argumentasi bersedia atau

menolak memberi pembelaan dengan tetap menjaga profesionalitas Advokat dalam pembelaan terhadap Terdakwa TIPIKOR.

I. BAB III PENUTUP

Bagian ini menguraikan hasil dari penelitian penulis dalam bentuk kesimpulan dan saran mengenai dilematika Advokat dalam pembelaan terhadap Terdakwa TIPIKOR.

